DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

RISALAH
RAPAT DENGAR PENDAPAT KOMISI II DPR RI DENGAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDOENSIA, KETUA BADAN PENGAWAS PEMILU REPUBLIK INDONESIA, KETUA DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARAAN PEMILU DAN DIREKTORAT JENDERAL POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

Tahun Sidang	:	2023-2024
Masa Persidangan	:	II
Rapat ke-	:	--
Jenis Rapat	:	Rapat Dengar Pendapat
Sifat Rapat	:	Terbuka
Hari &Tanggal Rapat	:	Senin, 20 November 2023
Waktu Rapat	:	Pukul 10.20 s.d. 11.25 WIB
Tempat Rapat	:	Ruang Rapat Komisi II DPR RI / KK.III Gedung Nusantara I, Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Pusat
Ketua Rapat	:	Dr. H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung, S.Si., M.T. (Ketua Komisi II DPR RI/F-P.GOLKAR)
Acara Rapat	:	1. Pembahasan Penyesuaian Peraturan KPU Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 28P/HUM/2023; 2. Penyesuaian Rancangan Peraturan Bawaslu.
Sekretaris Rapat	:	Dahlia Bahnan, S.H., M.H. (Kabag Set. Komisi II DPR RI)
Hadir	:	6 dari 47 orang Anggota dengan rincian:

A. Anggota DPR RI:

PIMPINAN:

1. Dr. H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung, S.Si., M.T. (Ketua/F-GOLKAR)

1. FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN:
   1 orang Anggota dari 11 Anggota:
   1. Drs. Cornelis, M.H

2. FRAKSI PARTAI GOLKAR:
   3 orang Anggota dari 7 Anggota:
   1. Agung Widyantoro, S.H., M.Si.

2. Ir. H. Arsyadjuliandi Rachman, MBA.

3. FRAKSI PARTAI GERINDRA:
   1 orang Anggota dari 6 Anggota:
   1. Drs. Difriadi

4. FRAKSI NASDEM:
   0 orang Anggota dari 4 Anggota:
   -

5. FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
   0 orang Anggota dari 4 Anggota:
   -

6. FRAKSI PARTAI DEMOKRAT:
   0 orang Anggota dari 5 Anggota:
   -

7. FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA:
   0 orang Anggota dari 4 Anggota:
   -

8. FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL:
   1 orang Anggota dari 4 Anggota:
   1. Drs. H. Guspardi Gaus, M.Si.

9. FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN:
   0 orang Anggota dari 2 Anggota:

ANGGOTA YANG IZIN DAN SAKIT:
1. H. Heru Sudjatmoko
2. Drs. Riswan Tony DK
3. Aminurokhman, S.E., M.M.
4. H. Wahyu Sanjaya, S.E., M.M.
5. H. Mohammad Muraz, M.M.
6. H. Zulkifli Anwar
7. Rezka Oktoberia
8. Ir. Ongku P. Hasibuan
9. Drs. Chairul Anwar, Apt.

B. UNDANGAN:
1. Ketua KPU;
2. Ketua Bawaslu;
3. Ketua DKPP; dan
4. Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri

JALANNYA RAPAT:

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T., KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG):

Bismillahirahmanirahim.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat pagi,
Salam sejahtera buat kita semua,

Yang terhormat Saudara Dirjen Plh. Dirjen Polpum Kementerian Dalam Negeri beserta seluruh jajaran, kemudian
Yang terhormat Saudara Ketua Bawaslu, Anggota Bawaslu beserta seluruh jajaran, kemudian
Yang terhormat Saudara Ketua DKPP dan Anggota DKPP, kemudian

Seharusnya kita ini mengundang KPU ya, sampai mana tadi Pak, mana Pak Gaus tadi? Panggil dulu.

Yang terhormat Saudara seluruh Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR RI yang hadir,

Pertama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa karena rahmat dan hidayah kepada kita semua sehingga kita pada hari ini masih bisa melaksanakan tugas dan tanggungjawab kita, terutama kami tugas dan tanggungjawab secara konstitusional dalam keadaan sehat *wal'afiat*.

Berdasarkan Pasal 145 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dinyatakan bahwa dalam hal Bawaslu membentuk peraturan Bawaslu, Bawaslu wajib berkonsultasi dengan DPR dan Pemerintah melalui rapat dengar pendapat.

Bapak/Ibu sekalian,

Rapat kita kali ini memang ya tadi seperti yang saya katakan kita sudah memakai mekanisme kuorum, kita tadi sudah skors satu kali 15 menit ya. Oleh karena itu saya sudah menyatakan bahwa forum ini sudah memenuhi kuorum dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 281 ayat (1) Peraturan Tata Tertib DPR RI. Oleh karena itu perkenankanlah saya membuka rapat ini dan rapat ini terbuka untuk umum.

(RAPAT DIBUKA PUKUL 10.20 WIB DAN TERBUKA UNTUK UMUM)

Bapak/Ibu sekalian,

Sebenarnya hari ini ada dua agenda ya, karena kami menerima dua surat sebetulnya ya:

Yang pertama dari Bawaslu, itu tanggal 13 November 2023 Nomor 811/HK.01.00/K1/11/2023. Perihal, permohonan Konsultasi Rancangan

Peraturan Bawaslu tentang Rancangan Peraturan Bawaslu tentang Pengawasan, Pemunggutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum.

Kami juga menerima surat dari KPU mana nomor berapa? Yang minta permohonan juga, mana nomornya?

Nah, ada surat juga dari KPU tanggal 6 November 2023 ya, Nomor 1277/HK.02-SD/08/2023 sifatnya penting. *Nah,* ini yang ini catat ya, sifatnya penting. Perihal, Konsultasi Penyusunan Peraturan KPU berdasarkan Usulan Mahkamah Agung Nomor 28T/HUM/2023 ya.

Nah, biasanya pada saat kita membahas atau adanya permohonan konsultasi rancangan peraturan baik itu KPU maupun Bawaslu semuanya lengkap hadir ya, lengkap hadir. *Nah*, ini terutama untuk DKPP ini ya, tetapi hari ini dari KPU tidak ada satupun yang hadir ya. Jadi, kami baru terima surat, tanggal berapa ini? *Nah,* terimanya hari Minggu, permohonan penundaan karena semuanya sedang berada di luar negeri.

Saya enggak tahu ya, bagaimana tata cara pengelolaan kantor begitu ya. Bisa tidak ada satupun komisioner termasuk Sekjennya itu enggak ada di dalam negeri. Kami saja di sini yang sekarang sibuk dengan urusan Dapil ya terpaksa harus ada yang datang, satupun begitu ya. Saya enggak tahu harus perlu dilaporkan atau bagaimana sama DKPP ini.

Terus yang *ngurusin* di sini, kantor siapa itu? Siapa penanggungjawabnya itu? Iya kan. Padahal mereka *ngirim* surat permohonan sifatnya penting. Dan kami Komisi II ini selalu *commited,* kalau ada surat yang berkaitan dengan soal penyelenggaraan Pemilu baik permohonan Perbawaslu atau peraturan KPU kami enggak pernah menunda. Itu pasti kami cari prioritas pertama ya. Jadi, ini menjadi catatan kita sebelum kita mulai begitu ya.

Terutama DKPP ini pelanggaran etik enggak ya? Etik manajemen pekerjaan. Bagaimana Pak Difriadi? Masa kantor ditinggalin semuanya pergi.

F-GERINDRA (Drs. DIFRIADI):

...(suara tidak terdengar tanpa mic)

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T., KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG):

Hah, se-Sekjen-sekjennya pergi semua. Jadi, ini catatan kita yang pertama.

Nah, yang kedua ini sebelum nanti saya persilakan.

Kita memang fokus bicara tentang peraturan Bawaslu ya. Tapi sebelum itu nanti juga mungkin minta penjelasan sedikit ya, kita sama-sama tahu ini juga berkaitan dengan DKPP saya kira juga Kementerian Dalam Negeri. Kejadian Bawaslu di Kota Medan ya, yang kemarin kena OTT.

Nah saya, saya memang dua bulan ini sudah banyak tinggal di sana. Kemarin saya cari informasi, cari informasi tentang itu. Jadi, ini persoalan integritas ya, persoalan integritas teman-teman penyelenggara Pemilu. Mungkin bisa jadi ini sintem, gejala gunung es, satu yang ketangkap ya. Dan saya sudah cek itu bukan hanya sendiri, berjamaah itu, hari ini lima-limanya dipanggil sama Polda ya, dan terindikasi juga mengaitkan teman-teman KPU di Kota Medan juga ya. Ini persoalan sangat serius, tinggal delapan puluhan hari lagi, ada penyelenggara kena OTT ya.

Jadi, oleh karena itu saya tidak tahu ya, apakah proses *recruitment*-nya yang kita kurang ketat ya, atau bahkan mungkin ya sangat dimungkinkan dalam proses itu juga membiarkan hal-hal yang begitu, jadi menjadi terbiasa mungkin mereka itu ya.

Nah, oleh karena itu saya kira Bawaslu harus mengambil sikap tegas soal ini ya. Kalaupun nanti apa namanya? KPU yang terlibat juga begitu.

Tadi malam saya langsung undang itu Ketua Bawaslu, Ketua KPU, jangan biarkan lebih cepat proses di Polisi daripada proses di internal. Segera ambil sikap, kalau untuk supaya kita selamatkan institusinya. Jangan sampai ini merembet, nanti orang jadi *distrust* kepada apa Namanya, penyelenggara Pemilu. Dan pada akhirnya kalau dibiarkan bisa *distrust* kepada Pemilu-nya itu.

Jadi harus diambil tindakan tegas itu soal itu. Ini menurut saya memalukan sekali ya. Karena yang mau dicolongpun kalau dibagi katanya cuma lima juta per orang, apa begitu anak-anak ini begitu, iya kan.

Pak Gaus,

Nah, ini sebelum Pak Gaus datang tadi sudah sampaikan. Ini KPU enggak ada yang datang satupun Ibu, KPU tidak ada satupun yang datang Pak Gaus.

Tadi saya sudah bilang sama DKPP ya. Jadi, pergi ke luar negeri semuanya se-, *sak*-Sekjen-sekjennya pergi semua, saya enggak, makanya. Setahu saya, walaupun saya enggak pernah jadi birokrat begitu ya, itu kalau ada satu institusi harus ada satulah iyakan begitu, harus ada satu.

Saya kira itu pengantar yang bisa saya sampaikan. Nanti silakan saja, ini kita cuma bahas satu rancangan Perbawaslu ya. Padahal ini kaitannya masih lama ini sebenarnyakan? Iya kan? Pemunggutan dan penghitungan suara, tetapi ya baguslah kalau sudah bisa beres.

Jadi, habis ini ada lagi Perbawaslu enggak?

Masih ada lagi? Berapa lagi?

Soal rekap masih ya? Pengawasan rekap masih.

Oke.

Kami persilakan Saudara Ketua Bawaslu untuk menyampaikan penjelasannya.

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILU REPUBLIK INDONESIA (RAHMAT BAGJA, S.H., LL.M):

Terima kasih.

Pak Ketua Komisi II,

Bismillahirahmanirahim.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat pagi,
Salam sejahtera untuk kita semua,

Ketua dan Wakil Ketua Komisi II yang kami hormati,
Anggota Komisi II yang kami hormati,
Kementerian Dalam Negeri yang diwakili oleh Plh. Dirjen Polpum,
Yang saya hormati dan juga DKPP yang hadir di sini, Pak Trisyadi dan Pak Tio, dan
Rekan-rekan Anggota Bawaslu Republik Indonesia yang hadir di sini Pak Fuadi dan juga Ibu Loli,

Izin, karena Pak Toto menghadiri sidang DKPP karena kami dipanggil untuk pihak terkait dalam permasalahan kasus sengketa kemarin.

Pak Ketua,

Kami akan bacakan saja beberapa hal mengenai Perbawaslu nomor, Rancangan Peraturan Bawaslu tentang Pengawasan, Pemunggutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum.

Dasar menimbang, bahwa berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan pengawasan tahapan pemungutan dan penghitungan suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

Ketentuan mengenai teknis pengawasan tahapan pemunggutan dan penghitungan suara Pemilihan Umum dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengawasan, Pemunggutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengawasan, Pemunggutan dan Penghitungan Suara sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan hukum sehingga perlu diganti.

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas perlu menetapkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Pengawasan, Pemunggutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum.

Gagasan utamanya adalah penyesuaian dengan Keputusan MK Nomor 20/PU/XXVII/2019. Sebagai dasar hukum pengawasan pemunggutan dan penghitungan suara dalam pemilihan umum menggantikan PerBawaslu Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengawasan Pemunggutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengawasan, Pemunggutan dan Penghitungan Suara.

Sistematika rancangan peraturan Bawaslu:

- Bab I, mengenai Ketentuan Umum Pelaksanaan Pengawasan;
- Bab II, Bab III, Koordinasi dan kerjasama Pengawasan;
- Bab IV, Tindak Lanjut hasil pengawasan dan laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran Pemilu dalam pemunggutan dan penghitungan suara.
- Bab V, Pelaporan;
- Bab VI, Supervisi dan Pendampingan;
- Bab VII, Ketentuan Penutup.

Isu strategis metode pengawasan.

- Isu strategis nomor satu, metode pengawasan.

  Pengawasan dilakukan melalui:

  - Pencegahan pelanggaran Pemilu pada tahun pemunggutan dan penghitungan suara;
  - Pengawasan melekat;
  - Patroli pengawasan;
  - Sistem informasi pengawasan Pemilu;
  - Kegiatan pengawasan partisipatif;
  - Posko aduan masyarakat;
  - Bentuk dan/atau pengawasan metode lain sesuai dengan kebutuhan pengawasan tahapan pemunggutan dan penghitungan suara dan tindak lanjut hasil pengawasan.
  - Isu strategis lingkup pengawasan klausula.

- Isu strategis kedua adalah lingkup pengawasan tahapan pemunggutan dan penghitungan.

  - Satu pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan ayat dan Pasal 3 dilakukan terhadap pelaksanaan tahapan pemunggutan dan penghitungan suara di dalam negeri dan di luar negeri.
  - Tahapan pemunggutan dan penghitungan suara meliputi:
    1. Satu persiapan pemunggutan suara,
    2. Dua, pelaksanaan pemunggutan suara,
    3. Tiga, persiapan penghitungan suara,
    4. Empat, persiapan penghitungan suara.

Tahapan sebagaimana diatas juga termasuk juga:

- Satu, persiapan pada pelaksanaan pemunggutan suara ulang;
- Dua, persiapan dan pelaksanaan penghitungan suara ulang;
- Tiga, persiapan pemunggutan dan penghitungan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden putaran kedua;
- Keempat, pelaksanaan pemunggutan dan penghitundan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden putaran kedua;
- Kelima penggunaan sirekap dan sistem informasi dalam tahapan pemunggutan dan penghitungan.

- Isu strategis ketiga, kategori pemilih menggunakan kategori elektronik atau Suket sesuai tindak lanjut Putusan MK Nomor 20 Tahun 2019.

Pasal 13.

- Satu pengawas Pemilu melakukan pengawasan terhadap:
  a. Pemilih yang berhak mengikuti pemunggutan suara di TPS.
     1. Memiliki KTP Elektronik yang terdaftar dalam, pada DPT di TPS yang bersangkutan;
     2. Memiliki KTP Elektronik yang terdaftar pada DPTB;
     3. Pemilik KTP Elektronik yang tidak terdaftar pada DPT dan DPTB; dan
     4. Penduduk yang telah memiliki hak pilih.

  b. Penduduk yang sebagaimana dimaksud angka 1 huruf b telah terdaftar sebagai pemilih tambahan paling lambat 30 hari sebelum hari pemunggutan suara. Kecuali bagi pemilih karena kondisi tidak terduga di luar kemampuan dan kemauan pemilih karena sakit, tertimpa bencana alam, menjadi tahanan menjalankan tugas pada saat pemunggutan suara ditentukan paling lambat tujuh hari sebelum hari pemunggutan suara.

  c. Penduduk sebagaimana angka 1 huruf d dapat memilih TPS dengan menggunakan Suket atau surat keterangan.

- Isu strategis keempat, surat suara cadangan.

- Satu, pengawas Pemilu melakukan pengawasan dengan cara memastikan:
  C. Keterwakilan perlengkapan pemunggutan suara berupa surat suara cadangan sebanyak 2% dari DPT dapat dipergunakan untuk:
     1. Menggantikan surat suara yang rusak; dan
     2. Diberikan kepada pemilih yang terdaftar dalam DPTB atau tidak terdaftar dalam DPT dan DPTB namun memiliki KTP Elektronik atau Suket.

- Kelima, pemilih disabilitas.

Pasal 21.

- Satu pengawas Pemilu sesuai dengan kewenangan masing-masing dalam melakukan pelaksanaan pemunggutan suara dengan cara memastikan.

  a. KPPS memberikan pelayanan kepada pemilih penyandang disabilitas, pemilih lanjut usia, pemilih yang tidak mampu membaca dan/atau menulis dan/atau pemilih yang tidak dapat mengisi dan kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

  i. Pemilih disabilitas netra dalam pemilihan surat suara dapat menggunakan alat bantu tuna netra yang disediakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Isu strategis keenam, pengawas Pemilu.

  Pasal 22 ayat (3), Bawaslu dalam melakukan pengawasan sebagaimana dapat membentuk pengawas TPSLN, pengawas KSK dan/atau pengawas pos dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Tujuh, penghitungan suara.

  Pasal 27 ayat (3), dalam proses penghitungan suara sebelum dan selesai dilakukan di hari yang sama dengan hari pemunggutan suara. Pengawas Pemilu sesuai dengan kewenangan masing-masing memastikan penghitungan suara tetap dapat diperpanjang tanpa jeda paling lama 12 jam sejak berakhirnya hari pemunggutan suara.

- Delapan, pemunggutan dan penghitungan suara dilokasi khusus.

  Pengawas Pemilu sesuai kewenangan masing-masing memastikan pelaksanaan pemberian suara di TPS lokasi khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Sembilan, penggunaan dan pengawasan Sirekap.

  Pasal 62.

  - Satu, pengawas Pemilu sesuai pengawas Pemilu sesuai dengan kewenangan masing-masing melakukan pengawasan penggunaan Sirekap dalam publikasi penghitundan suara di TPS dan proses rekapitulasi hasil penghitungan suara.

  - Dua, pengawasan dilakukan dengan cara memastikan:
    a. Sirekap dapat diakses oleh pengawas Pemilu dan masyarakat; dan
    b. Data dan dokumen yang terdapat dalam Sirekap dengan data dan dokumen secara fisik merupakan data dan dokumen yang sama.

- Sepuluh, pengawasan surat suara sistem koordinator IKA.

Pasal 61.

- Satu pengawas Pemilu sesuai dengan kewenangan masing-masing melakukan pengawasan pelaksanaan pemunggutan suara dengan sistem noken atau IKA.
- Dua, pengawasan dilakukan dengan cara memastikan.
  a. Wilayah yang menggunakan sistem noken Aplika dalam pelaksanaan pemunggutan suara;

  b. Penggunaan sistem noken atau IKA dalam pelaksanaan pemunggutan suara hanya diberlakukan di wilayah yang sudah ditetapkan oleh KPU; dan

  c. KPPS, TPS dan PPK melaksanakan tugas menyusun administrasi hasil penggunaan hak pilih dengan menghormati nilai yang tumbuh pada masyarakat di wilayah yang menggunakan Sistem Noken atau IKA dalam pemunggutan suara.

- Isu strategis kesebelas, koordinasi dan kerjasama pengawasan.

Pasal 64.

Pengawas Pemilu dapat melakukan koordinasi dengan kementerian atau lembaga, pemerintah daerah dan/atau pihak lain sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan kebutuhan pengawasan tahapan pemunggutan dan penghitungan suara.

- Isu strategis keduabelas, tindak lanjut pengawasan.

Pasal 65.

Setiap pelaksanaan pengawasan tahapan dan penghitungan suara dituangkan dalam formulir laporan hasil pengawasan sesui dengan peraturan Bawaslu mengenai pengawasan penyelenggaraan Pemilu.

- Isu strategis ketigabelas, tindak lanjut laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran Pemilu.

Pasal 67.

- Satu pengawas Pemilu sesuai dengan kewenangan masing-masing melakukan tindak lanjut laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran Pemilu sesuai penangganan pelanggaran Pemilu sesuai dengan peraturan Bawaslu.

- Dua, dalam hal terdapat dugaan pelanggaran Pemilu yang merupakan tindak pidana Pemilu, penangganan pelanggaran Pemilu dilakukan melalui penangganan tindak pidana Pemilu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian Ketua dan Anggota Komisi II yang kami hormati, rancangan Perbawaslu mengenai pengawasan, pemunggutan dan penghitungan suara.

Terima kasih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat pagi,
Salam sejahtera.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T., KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG):

Terima kasih.

Selanjutnya kami persilakan dari Kemendagri.

PLT. DIREKTORAT JENDERAL POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA (TOGAP SIMANGUNGSONG):

Terima kasih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam sejahtera bagi kita semua,
Om suasti astu,
Name budaya,
Salam kebajikan,

Yang terhormat Pimpinan Komisi II DPR RI,
Para Anggota Komisi II DPR RI,
Ketua Badan Pengawas Pemilu, serta
Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu,
Hadirin dan undangan yang berbahagia,

Berkenaan dengan undangan Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI dengan Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum serta Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum RI dan Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Perihal, konsultasi rancangan Peraturan Bawaslu berkenaan kami menyampaikan beberapa hal sebagai berikut.

Terkait dengan rancangan Peraturan Bawaslu tentang Pengawasan, Pemunggutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum. Pada prinsipnya kami menyetujui rancangan peraturan Bawaslu ini. Namun demikian, kami menekankan agar peraturan Bawaslu ini selaras dengan pengaturan dalam PKPU dalam pemunggutan dan penghitungan suara dalam pemilih, Pemilu. Serta mendorong Bawaslu dalam implementasinya agar menjadi perhatian khususnya:

A. Pengawasan terhadap TPS-TPS di lokasi khusus seperti Rutan, Lapas, Pesantren atau kampus dan lokasi pendidikan, perkebunan, pertambangan, panti sosial, panti rehabilitasi, daerah konflik atau

bencana, kemudian rumah sakit, kawasan industri, IKN dan lokasi khusus lainnya.

B. Pengawasan di tempat pemunggutan suara luar negeri, kotak suara keliling dan melalui pos.
C. Kesamaan persepsi tentang terkait dengan surat suara sah atau tidak sah antara kelompok penyelenggara pemunggutan suara dengan pengawas TPS.

Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan, bahan masukkan pada rapat dengar pendapat hari ini. Kiranya uraian tersebut dapat menjadi bahan informasi dan diskusi bersama yang terhormat Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR RI.

Sekian dan terima kasih.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T., KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG):

Baik.

Terima kasih Saudara Plh. Dirjen Polpum.

Selanjutnya, kami persilakan dari DKPP.

ANGGOTA DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU REPUBLIK INDONESIA (MUHAMMAD TIO ALIANSYAH):

Baik.

Terima kasih Pimpinan.

Bismillahirahmanirahim.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ketua Komisi II yang kami hormati beserta Anggota,
Ketua Bawaslu dan Anggota yang kami hormati, dan
Plh. Dirjen Polpum Kemendagri Bang Togab yang kami hormati, beserta
Yang saya hormati rekan sejawat, senior Mas Kris yang mendampingi dalam kegiatan RDP pada siang hari ini,

Pertama-tama DKPP menyayangkan terhadap RDP yang dilakukan hari ini karena ketidakhadiran KPU RI sebagai lembaga penyelenggara teknis Kepemiluan kita di tahun 2024.

Idealnya mereka hadir, walaupun diwakilkan oleh siapa yang pantas untuk mewakilkan, karena ini menyangkut tindak lanjut putusan Lembaga Peradilan.

Kita mengetahui ada beberapa putusan yang mestinya segera ditindaklanjuti oleh KPU. Dan hari ini merupakan agenda dari revisi terhadap Peraturan KPU Nomor 10 yang akan melakukan tindaklanjut dari putusan Lembaga Peradilan yaitu Mahkamah Agung.

Kemudian, kami lembaga DKPP juga menyampaikan salam dari Ketua DKPP, karena ketidakhadiran beliau karena sedang mengikuti acara. Dan kami berdua hadir di sini karena berbagi, berbagi tugas, dan kami menganggap ini penting dan mestinya juga ini anggapan yang sama terhadap KPU, terhadap forum kita pada pagi hari ini. Dua anggotanya, kami sedang, Ibu Dewi dan Pak Dewa sedang sidang, kami berdua mewakili dan Ketua ada kegiatan yang harus dihadiri oleh beliau.

DKPP memberikan beberapa saran, masukkan pendapat terhadap *draft* yang disampaikan oleh KPU maupun Bawaslu. Tetapi karena KPU tidak hadir maka saya menyampaikan usulan, masukkan, saran terkait dengan *draft* perBawaslu tentang Pengawasan, Pemunggutan dan Penghitungan Suara. Sebagai berikut:

- Yang pertama memastikan bahwa Bawaslu disemua tingkatan agar cermat dan berhati-hati dalam menjalankan pengawasan pada tahapan pemunggutan dan penghitungan suara sehingga dapat menjamin keadilan bagi semua pihak; kemudian

- Yang kedua memastikan rancangan Perbawaslu, pengawasan, pemunggutan dan penghitungan suara selaras dengan peraturan KPU tentang pemunggutan dan penghitungan suara; kemudian

- Yang ketiga, kita berharap Bawaslu bisa memperkuat fungsi pencegahan, pelanggaran berdasarkan identifikasi potensi kerawanan di masing-masing wilayah dan tingkatan. Mulai dari TPS, kemudian PPS, PPK sampai dengan penetapan di tingkat nasional di KPU RI. Kemudian menjalankan patrol pengawasan sebelum hari pemunggutan suara dan

- Yang keempat menjalankan fungsi koordinasi dengan jajaran KPU sesuai dengan tingkatan dalam pelayanan pemilih yang tidak terdaftar, pemilih pindahan dan pemilih TPS khusus agar dapat menggunakan hak pilihnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; kemudian

- Yang kelima memastikan bahwa seluruh jajaran *ad hoc* terutama disemua tingkatan memahami tugas dan kewenangannya masing-masing terutama menyangkut pengisian formulir dan alat kerja pengawasan juga memahami soal tata cara pemunggutan dan penghitungan suara yang dituangkan dalam peraturan KPU ataupun nanti ada dalam buku saku TPSnya harus betul-betul dikuasai oleh penguasa di TPS karena potensi-potensi ini bisa diminimalisir manakala pengawas TPS memahami regulasi terkait pemunggutan dan penghitungan suara.

Kemudian kesimpulan:

- Untuk mewujudkan Pemilu yang kredibel, berintegritas, materi muatan dalam rancangan peraturan KPU maupun Bawaslu harus tegas dan tidak multi tafsir; dan

- Yang kedua dari aspek penegakkan kode etik penyelenggara Pemilu materi muatan yang tegas dan tidak multi tafsir akan meminimalisir adanya perbedaan penafsiran norma hukum dalam pelaksanaannya; dan

- Yang ketiga KPU dan Bawaslu diharapkan segera melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis kepada jajaran masing-masing sesuai dengan tingkatannya agar tercipta pemahaman yang merata mengenai peraturan KPU dan peraturan Bawaslu yang akan disahkan.

Demikian Pimpinan, saran, masukkan dan usulan dari kami, terima kasih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T., KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG):

Waalaikumsalam warahmatullahi.

Terima kasih yang mewakili Ketua DKPP Republik Indonesia.

Baik.

Bapak/Ibu sekalian,

Tadi sudah sama-sama kita dengarkan rancangan Perbawaslu yang disampaikan oleh Ketua Bawaslu. Kemudian respon atau tanggapan dari Pemerintah dan DKPP.

Selanjutnya kami persilakan kalau ada. Silakan Pak Difriadi dululah, sudah nongkrong duluan, kemudian Pak Gaus silakan.

F-GERINDRA (Drs. DIFRIADI):

Terima kasih.

Izin Pimpinan, izin Pak Gaus.

Pimpinan DKPP,
Bawaslu,
Hadirin dan seluruh Anggota Dewan,

Yang pertama, semangat kita enggak boleh kendor untuk selalu memperbaiki keadaan. Karena kalau kita sudah kendor, sudah apatis, sudah

ya asal bisa selesai. Akhirnya kita enggak sungguh-sungguh menyelesaikan persoalan kita. Sedangkan kedepan acara ini makin rumit ini, makin berat, apalagi Bawaslu, Perbawaslu ini.

Nah, khusus untuk peraturan Bawaslu ini, apa yang disampaikan oleh Dirjen ini sekilas sudah menjadi tekanan-tekanan khusus tetapi mohon Bawaslu bisa memahami nanti, ada berita-berita acara yang kurang lebih sedikit ada modus itu perlu dicurigai Pak.

Contoh begini, ada beberapa wilayah, beberapa TPS begitu, itu tulisannya kurang lebih sama. *Nah,* itu perlu itu. Apalagi Bapak sudah bisa *mapping* itu, *mapping* wilayah-wilayah tertentu itu, Bapak sudah bisa *mapping* dan angkanya cukup membahayakan. Ada sekelompok saja umpamanya. *Nah*, ini perlu juga menjadi perhatian kita. Jadi, Bawaslu barangkali punya kompetensi untuk itu.

Yang kedua, kalau bisa Pak kompetensi pengawas TPS ini, ini harus lebih daripada apa ya standar itu atau yang KPU, yang penyelenggara begitu. Karena begini, pengawas TPS ini harus lebih punya kompetensi moral sekaligus juga kompetensi integritas yang lebih kuat. Karena biasa mereka kadang-kadang duduknya saja sudah tersingkir.

Saya di lapangan biasa di TPS itu kadang-kadang, kita enggak tahu ini, pengawas TPS ini enggak kelihatan, bahwa wajah dia itu pengawas. Kelompok itu ada, satu TPS yang kelompoknya gede, persekongkolan berat itu pengawas TPS-nya kadang-kadang bisa hilang itu, enggak kelihatan.

Nah, oleh karena itu, bimbingan teknis apa yang disampaikan oleh DKPP itu menjadi sangat *urgent* untuk diterapkan dalam bimbingan teknis yang lebih, lebih berkualitas. Karena saya lihat bimbingan teknis ini yang kadang-kadang kita enggak sampai, karena banyak barangkali orangnya. Kelasnya lebih empat puluh, sehingga masuknya juga sedikit, ketawanya banyak tetapi enggak masuk-masuk.

Sedangkan pengawas TPS ini sangat-sangat *urgent*. Apalagi apa yang disampaikan oleh Mendagri tadi, wilayah-wilayah, pos-pos khusus itu TPS-TPS tambahan, TPS-TPS wilayah tertentu ini barangkali kalau perlu langsung sekali-kalilah provinsi atau pusat itu, wilayah-wilayah itu dia turunkan langsung, mungkin tiga pengawas yang turun kesitu, bukan satu. Satu oke, secara apa, secara yuridisnya tetapi harus ada bantuan.

Wilayah-wilayah yang kita *mapping* menimbulkan kerawanan dan bisa membahayakan Pemilu yang jujur dan adil. Saya kira itu.

Ya kalau memang ada dananya Pak Bawaslu, ada wilayah-wilayah tertentu kirim saja dua, tiga orang diperkuat lagi. Mungkin Pak Kepala Bawaslu tahu itu wilayah-wilayah yang rawan itu sudah di-*mapping* semuakan?

Ketahuan Pak, saya saja tahu kok.

Terima kasih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T., KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG):

Assalamualaikum warahmatullahi.

Terima kasih Pak Difriadi.

Selanjutnya Pak Gaus.

F-PAN (Drs. H. GUSPARDI GAUS, M.Si.):

Terima kasih Pimpinan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pimpinan dan Anggota Komisi II yang saya hormati,
Dirjen Polpum yang saya hormati,
Ketua Bawaslu beserta komisioner yang saya hormati,
DKPP,
Hadirin dan Hadirat yang berbahagia,

Saya terkaget-kaget mendengarkan apa yang disampaikan oleh Ketua terhadap pertemuan kita pada siang ini dalam rangka melaksanakan agenda yang sudah ditetapkan oleh Komisi II untuk melakukan pembahasan dalam rangka koordinasi di mana sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Setiap PKPU dan peraturan Bawaslu harus dikonsultasikan ke DPR, dalam hal ini Komisi II. Namun, apa dinyana salah satu institusi tidak hadir pada pertemuan yang sangat luar biasa ini.

Apa yang diulasi oleh DKPP tentu saya berharap kepada DKPP bagaimana ini menjadikan catatan penting, karena bagaimanapun bisa terkesan ketidakhadiran ini, KPU tidak serius dalam menghadapi Pemilu 14 Februari 2024. Ketidakseriusan itu dinampakkan pada hari ini, dimana satupun dari unsur PKPU dari KPU tidak ada yang hadir.

Saya juga pernah jadi pegawai negeri, pernah di pemerintahan, dan kami di Komisi II juga ada agenda-agenda ke luar negeri, ada. Bukan kita ngelarang tetapi dibuatlah aturan-aturan main sehingga tidak ada kekosongan kantor dalam rangka menyelesaikan, melayani apa yang diperlukan oleh masyarakat.

Tadi disampaikan oleh Ketua. Satupun Komisioner, malah Sekjen, ini ada apa?

Apakah, persepsi saya ini mudah-mudahan salah, tidak dalam rangka untuk mengagalkan pelaksanaan Pemilu. Dan bisa saja orang punya persepsi seperti itu.

Kami Komisi II sudah sangat serius, maaf saja kami ini semuanya sedang berada di Dapil-dapil, ini sekarang ini bukan tahun-tahun politik, hari-hari politik, semua kawan-kawan kami ini termasuk saya.

Saya datang ke Jakarta adalah dalam rangka adanya undangan, banyak kegiatan-kegiatan kami untuk menyapa para konstituen. Rasanya kami lebih penting di Dapil daripada rapat ini. Ini menjadi catatan penting.

Malah Ketua KPU-kan sudah ada di *anu.* Sudah ada peringatan terakhir yang dikeluarkan oleh DKPP. Apakah itu tidak jadi *boomerang* bagi mereka? Ini bisa banyak tafsiran-tafsiran yang muncul ketidakhadiran itu.

Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini adalah sesuatu yang tidak sebagaimana saya ungkapkan. Harapan saya, bahwa Pemilu tetap dilaksanakan 14 Februari 2024. Dan kita lihat KPU sebagai penyelenggara terkesan bermain-main dalam menyikapi agenda-agenda yang kita tetapkan, itu yang pertama.

Oleh karena itu DKPP sebagai lembaga yang sudah ditugaskan oleh undang-undang dan bisa langsung menyaksikan bagaimana sikap daripada KPU pada hari ini tentu ini juga saya serahkan kepada DKPP untuk memberikan penilaiannya.

Yang kedua adalah masuk kepada apa yang diajukan oleh Bawaslu tentu saya memberikan apresiasi kepada Bawaslu yang sudah berupaya untuk melengkapi, menyempurnakan peraturan Bawaslu dalam rangka menghadapi Pemilu 14 Februari ini.

Tadi juga disampaikan oleh Ketua, apakah masih ada peraturan-peraturan Bawaslu yang akan dihadirkan? Kata Ketua tadi memang masih ada. Tentu kami berharap mudah-mudahan kesempurnaan terhadap peraturan Bawaslu adalah dalam rangka bagaimana pelaksanaan Pemilu kedepan ini akan lebih baik, bagaimana Pemilu itu tidak hanya *procedural*, bagaimana Bawaslu betul-betul melakukan pengawasan tanpa *like and this like* harus ada keberanian.

Karena pada dewasa ini Bawaslupun hari ini disorot oleh berbagai elemen bangsa. Ketidakberanian dalam menyikapi pelaanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh berbagai elemen masyarakat, malah institusi aparat penegak hukum. Itu yang saya baca dari berbagai *mass media.*

Bagaimana peranan Bawaslu dalam menyikapi, Bawaslu harus punya keberanian, itu yang pertama. Bawaslu harus menindaklanjuti laporan yang disampaikan oleh masyarakat terhadap indikasi yang dilakukan oleh siapapun. Gunanya apa?

Supaya Pemilu ini betul-betul dilakukan secara demokratis, Pemilu dilakukan dengan jujur dan adil, Pemilu dilakukan dengan langsung, umum, bebas dan rahasia dan aparat penegak hukum TNI/Polri, aparatur sipil negara betul-betul berada pada netralitas dimana sudah diatur oleh undang-undang. Terutama tentang ASN kami sudah baru saja mengesahkannya dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 menjadi Undang-Undang Nomor 20 2023.

Ini penting kami tegaskan adalah agar nanti makin lama ini bisa menimbulkan keterbelahan, bisa menimbulkan kecemburuan, bisa menimbulkan berbagai hal. Peranan penting Bawaslu ini sangat-sangat diharapkan oleh masyarakat.

Jadi, oleh karena itu harapan saya kedepan apapun yang disampaikan masyarakat tolong disikapi, tolong dilaksanakan, indikasi-indikasi itu dalam rangka apa? Agar Pemilu ini bebas dari berbagai hal bagaimana tidak hanya prosedural sebagaimana saya katakan tadi. Mudah-mudahan pelaksanaan Pemilu kedepan itu makin lama makin baik. Makin lama, makin sesuai dengan ketentuan peraturan berlaku. Makin lama makin sesuai dengan harapan dan keinginan masyarakat, itu yang kita harapkan.

Oleh karena itu dengan adanya gagasan rancangan peraturan Bawaslu pada hari ini. Sebagaimana dikatakan bahwa gagasan utamanya pertama adalah untuk melakukan penyesuaian dengan Keputusan MK Nomor 20/PUU/17/2019.

Tentu saya memberikan apresiasi dan sangat-sangat mendukung gagasan itu dalam rangka kesempurnaan untuk mengejawantahkan dan untuk menegakkan tugas, fungsi dan wewenang dari Bawaslu tersebut. Dan juga adalah dalam rangka untuk melakukan perubahan terhadap peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2019 dan Nomor 9 Tahun 19 itu.

Yang jadi catatan kami adalah sebagaimana ada di *item-item* yang disampaikan ini bahwa *pointer-pointer* saya tidak perlu sebutkan tentu harus dilaksanakan dan dilakukan sesuai dengan harapan dan masyarakat.

Artinya adalah bahwa Bawaslu sudah membuat peraturan-peraturan tentang keBawasluan tetapi dalam implementasinya ini yang diharapkan. Saya lihat isinya sudah sangat bagus, dan barangkali sudah sesuai juga dengan PKPU dalam rangka mengacu terhadap apa yang menjadi tugas pokok dari PKPU dan bagaimana pula peran dari Bawaslu dalam menyikapi itu saya lihat memang dalam rangka hal-hal yang saya sampaikan itu.

Dengan demikian tentu saya dari Fraksi Partai Amanat Nasional dapat menerima dan menyetujui peraturan Bawaslu yang diajukan oleh Bawaslu ini.

Barangkali demikian, terima kasih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T., KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG):

Waalaikumsalam warahmatullahi.

Terima kasih Pak Guspardi Gaus.

Saya kira tidak banyak ya, tidak banyak catatan. Saya kira ini memang peraturan-peraturan yang selama ini berjalan pada Pemilu-pemilu berikutnya. Tadi ada catatan-catatan penting saja baik dari Pak Difriadi maupun Pak Guspardi Gaus.

Cuma saya ingin mempertegas saja, ini ada hal yang baru sebenarnya di Pasal 22 ayat (3) ya soal pengawasan. Setahu saya ya, dulu apa namanya? Kalau enggak salah dulu enggak ada ini, ini sekarang ada ya? pengawas TPSLN, pengawas KSK dan pengawas POS, KSK itu apa ya?

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILU REPUBLIK INDONESIA (RAHMAT BAGJA, S.H., LL.M):

Kotak Suara Keliling.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T., KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG):

Nah, saya enggak tahu sekarang konsep yang dari KPU itu seperti apa?

Inikan di Malaysiakan katanya sekarang lagi, lagi ada polemik ya? Jumlah DPT diturunkan. Terus kemudian lebih banyak di KSK-kan, eh tunggu ya lebih banyak mana ya, saya lupa saya. Yang memungkin, yang bisa jadi akan menurunkan tingkat partisipasi pemilih begitu ya. *Nah*, coba nanti sekaligus bisa dijelaskan lebih detail soal, soal ini begitu.

Saya kira itu saja, langsung saja akan persilakan kepada Ketua Bawaslu.

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILU REPUBLIK INDONESIA (RAHMAT BAGJA, S.H., LL.M):

Terima kasih Pak Ketua dan para Anggota.

Saya akan jawab. Pertama, memang tadi senyampang dengan Pak Ketua Komisi II memang kasus di Medan itu membuat kami agak terpukul. Tapi kemudian kami sudah kirimkan tim ke Bawaslu Kota Medan memeriksa semua.

Jadi, jangan, tiba-tiba jangan hanya, jangan sampai Polisi lebih dulu daripada Bawaslu.

Jika kemudian ada indikasi komisioner yang lain terlibat maka mau tidak mau kami akan sampaikan kami tidak akan menunggu juga proses sampai

dengan inkrah, karena kami akan sampaikan, kami akan laporkan sendiri bawahan kami kepada dewan kehormatan penyelenggara Pemilu, karena kalau kita tunggu sampai inkrah bisa berbulan-bulan kemudian.

Karena sekarang akan memasuki tahapan kampanye, di mana teman-teman Bawaslu, komisioner Bawaslu Kota dan Kabupaten/Kota itu akan sangat menjadi ujung tombak kami. Dan jika kemudian masalah tidak diselesaikan maka akan jadi permasalahan buat pengawasan kampanye di masa yang akan datang di tanggal 28 November keatas.

Nah, inilah kami sedang periksa, kami sudah kirimkan tim, laporannya pada hari Senin ini kepada kami. Dan kami juga minta juga kerjasama dengan Polda Sumatera Utara karena ada beberapa hal juga masih ditutup untuk dari, untuk kepentingan penyidikkan.

Jadi, kami sampaikan bahwa kami sedang mengirimkan timnya juga untuk menjawab pertanyaan teman-teman wartawan yang banyak sekali masuk ke wa kami.

Kemudian kami juga sudah *mapping* dari Pak Difriadi. Pengawas TPS, Pengawas TPS memang jadi persoalan kami ketika dilatihnya lebih dari 100 orang, jadi kemampuannya tidak standar.

Dan sekarang kami sudah melakukan formulasi, bagaimana pengawas TPS kemudian dilakukan, dilatih dan juga sebetulnya KPU juga sudah akan melatih hampir semua KPPS, karena dulu hanya tiga kalau tidak salah, sekarangpun KPU akan melatih tujuh-tujuhnya, tidak hanya tiga orang untuk bimtek KPPS dan kami juga akan meningkatkan waktu bimtek pengawas TPS. Karena pengawas TPS juga harus memberikan catatan ketika pelaksanaan pemunggutan dan penghitungan suara bermasalah, karena ada di *form* di formulir yang disediakan oleh KPU itu disediakan untuk catatan Bawaslu ketika ada permasalahan menurut pengawas TPS pada saat melakukan pengawasan.

Kemudian untuk nomor tiga Pak Difriadi, memang kami akan turunkan tim jika kemudian ada TPS-TPS khusus misal TPS khusus di Lapas dan yang lain-lain yang wajib menjadi perhatian kami.

TPS-TPS juga yang kemudian jadi persoalan terus menerus setiap pemilihan umum. Yang kemudian juga angkanya juga fantastis, misalnya lebih dari 100% pemilih dan lain-lain itu jadi ada catatan di kami. Sehingga kemudian kami akan kirimkan tim khusus baik dari Bawaslu kabupaten/kota dan Bawaslu provinsi, kalau di Bawaslu RI kemungkinan akan tidak terlalu banyak tim akan dikirimkan karena laporan kemungkinan akan di *pool* di Bawaslu Republik Indonesia.

Kemudian mengenai keberanian, *alhamdullilah* beberapa hal kami harus sampaikan misalnya ada keterlibatan ASN di Kalimantan Selatan, di daerah itu sudah kami ajukan ke Komisi Aparatur Sipil Negara. Karena yang menyatakan bahwa ini melanggar atau tidak Bawaslu menurut surat keputusan bersama

lima lembaga. Kemudian masalah sanksinya akan diselesaikan oleh Komisi Aparatur Sipil Negara.

Nah, sekarang karena Komisi Aparatur Sipil Negara masih ada ada sampai enam bulan kedepan setelah Undang-Undang ASN ini disahkan, maka akan ada persiapan proses transformasi, transisi kami akan, kami sedang mengontak MenPAN-RB dan juga Badan Kepegawaian Negara. Karena kedepannya yang akan menanggani masalah ini adalah MenPAN-RB dan juga BKN dalam pelanggaran netralitas ASN setelah Komisi Aparatur Sipil Negara tidak ada.

Kemudian tadi berkaitan juga dengan Medan Pak Gaus. Sebenarnya kami sudah beberapa kali menghimbau dan juga melakukan surat edaran bahkan dalam pelatihan, bahwa tidak boleh kemudian teman-teman ini Bawaslu kabupaten/kota, Bawaslu provinsi itu berhubungan dengan para pihak yang kemudian di luar, di luar kantor dan lain-lain. Dan juga berhubungan dengan ada sesuatu dibelakangnya.

Ini sudah kami sampaikan bahkan dengan membuat surat edaran sudah dua kali kepada teman-teman itu untuk memperhatikan etik ketika menghadapi perkara yang ada.

Jadi, tidak boleh ada hubungan langsung dengan pengaju atau pemohon sengketa ataupun pelapor kecuali di kantor, kecuali di kantor kemudian disaksikan oleh staff yang lain dan juga dalam ini juga harus dipahami kenapa kami bisa bertemu dengan pelapor maupun pemohon. Karena kami ini harus ditanya juga, bagaimana misalnya status laporan, bagaimana juga permohonan ini sudah lengkap atau tidak?

Mau tidak mau kami harus jelaskan baik kepada pelapor maupun pemohon. *Nah*, ruang inilah yang kemudian harus hati-hati kepada teman-teman Bawaslu provinsi dan Bawaslu kabupaten/kota.

Sudah kami sampaikan pada setiap pelatihan bahwa mereka harus berhati-hati, yang tidak boleh kemudian bertemu dengan para pelapor dan pemohon itu di warung khusus berdua tanpa dihadiri yang lain. Itu yang kemudian kami wanti-wanti untuk tidak dilakukan.

Namun kasus di Medan ini tentu menjadi evaluasi bagi Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia untuk kemudian tetap apa, tetap melakukan supervisi yang baik kepada teman-teman Bawaslu kabupaten/kota dan Bawaslu provinsi.

Jadi, ini yang bisa kami sampaikan Pak Ketua dan para Anggota yang terhormat.

Terima kasih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

F-PAN (Drs. H. GUSPARDI GAUS, M.Si.):

Sedikit Pimpinan, masih ada yang belum dijawab.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T., KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG):

Silakan-silakan.

F-PAN (Drs. H. GUSPARDI GAUS, M.Si.):

Yang viral pada hari ini dan juga dibahas di Komisi III.

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILU REPUBLIK INDONESIA (RAHMAT BAGJA, S.H., LL.M):

Mengenai, izin mengenai pemasangan alat peraga oleh aparatur Kepolisian? Ini sudah kami, ada di tempatnya di lokasi yang di Jember kami sudah minta Bawaslu Jember untuk melakukan penangganan pelanggaran ataupun investigasi terhadap kasus ini.

Namun, dalam hasil sementara yang dilakukan bahwa tidak terlibat, tidak terbukti adanya keterlibatan aparatur kepolisian dalam pemasangan alat peraga. Namun kami juga masih menunggu laporan hasil pengawasannya secara tertulis karena laporan yang baru diberikan laporan secara laporan secara lisan dan laporan secara tertulis melalui wa. Karena kami menunggu *form*nya LHP dari teman-teman Bawaslu Kabupaten Jember sampai dengan saat ini. kita tunggu sampai dengan hari ini, demikian Pak Gaus.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T., KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG):

Baik.

Cukup ya? Masih ada lagi? Cukup ya.

Saya kira kalau memang tidak ada lagi kita bisa langsung masuk ke kesimpulan.

Oh, iya satu lagi tadi ini soal PPSN KKSK tadi gimana?

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILU REPUBLIK INDONESIA (RAHMAT BAGJA, S.H., LL.M):

Izin Pak Ketua.

KSK dan PPSLN itu dulu memang tidak ada, tetapi karena kebutuhan, kebutuhan Bawaslu untuk mengawasi tidak mungkin TPSLN pada pengawas TPS, jadi ada kebutuhan untuk itu jadi kami mengadakan pengawas TPS ada dalam undang-undang namun KSK tidak ada.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T., KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG):

Iya. POS-POS juga enggak ada kan?

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILU REPUBLIK INDONESIA (RAHMAT BAGJA, S.H., LL.M):

POS juga tidak ada.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T., KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG):

Terus.

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILU REPUBLIK INDONESIA (RAHMAT BAGJA, S.H., LL.M):

Jadi ada permintaan dari pengawas luar negeri untuk diadakan tenaga bantuan untuk mengawasi.

Jadi, kami dalam per-Babawaslu ini memasukkan agar menjadi dasar hukum memasukkan KSK (Kotak Suara Keliling). Kotak suara keliling ini ada tiga, bukan tujuh. Kotak suara keliling tiga orang petugas KSK dari KPU itu akan ke beberapa *spot* yang untuk kemudian disitu diadakan pemunggutan dan penghitungan suara.

Jadi berpindah kotak suaranya, kalau tidak ada pengawasan itu jadi persoalan, itu yang terjadi pada kejadian Malaysia yang lalu, jadi banyak kotak suara keliling tanpa pengawasan. Dan kemudian belajar juga pada khususnya kejadian Malaysia dan Kuala Lumpur harus ada pengawas bagaimana mengawasi surat suara yang tercoblos, yang dicoblos oleh melalui pos. Karena biasanya modusnya ya metode yang dilakukan biasanya diambil dari kotak suara, kotak mail yang ada dalam apartemen.

Jadi, karena ada misalnya di dalam satu rumah itu ada 500 pemilih dan itu kemudian *mail box*-nya tumpah dengan ininya, kotak suara yang dikirim oleh pos, itulah kemudian yang diambil dan dikirim kembali. Ini modus yang terjadi pada tahun 2019 yang lalu, kami dapatkan laporan dari pengawas luar negeri khususnya di Malaysia.

Jadi, untuk itu maka kami perlu untuk mengadakan pengawas KSK dan juga pengawas pos. Dan metode ini masih dalam *draft* PKPU yang sekarang akan di nomor di Kumham PKPU tersurat itu sudah ada metode surat suara keliling dan juga metode pos yang masih dipertahankan sampai dengan saat ini.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T., KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG):

Kalau-kalau KSK kan ikut keliling ini pengawasnya. Kalau Pos ini pengawasnya bagimana?

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILU REPUBLIK INDONESIA (RAHMAT BAGJA, S.H., LL.M):

Mungkin kami akan diberangkatkan tim untuk ke pos untuk melihat pos pendistribusiannya ya Pak Ketua. Ini juga lagi kami, lagi sedang apa, sedang buat SOP-nya tentang Pengawas Pos.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T., KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG):

Jadi artinya ada penambahan *personnel* kan?

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILU REPUBLIK INDONESIA (RAHMAT BAGJA, S.H., LL.M):

Iya.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T., KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG):

Penambahan anggaran?

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILU REPUBLIK INDONESIA (RAHMAT BAGJA, S.H., LL.M):

Penambahan anggaran *insya Allah* masih cukup.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T., KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG):

Cukup?

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILU REPUBLIK INDONESIA (RAHMAT BAGJA, S.H., LL.M):

Iya.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T., KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG):

Oke.

Baik.

Mana kesimpulannya?

Langsung ya Komisi II DPR RI bersama dengan Kementerian Dalam Negeri, Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia, menyetujui

Satu, rancangan peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang pengawasan, pemunggutan dan penghitungan suara dalam Pemilihan Umum dengan catatan agar Bawaslu RI memperhatikan saran dan masukkan dari Anggota Komisi II DPR RI, Kementerian Dalam Negeri dan DKPP RI.

Setuju ya?

(RAPAT: SETUJU)

Baik.

Bapak/Ibu sekalian,

Dengan kita sudah menyepakati kesimpulan rapat kita pada pagi hari ini, maka rapat kita ini bisa kita akhiri.

Sebelum saya akhiri saya ucapkan terima kasih kepada saudara Ketua dan Anggota Bawaslu beserta seluruh jajaran, juga yang terima kasih kepada Plh. Dirjen Polpum Kementerian Dalam Negeri dan juga Ketua dan Anggota DKPP RI.

Dengan mengucapkan *alhamdullilahirobilalamin* maka Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI dengan Bawaslu dengan ini saya nyatakan ditutup.

(RAPAT DITUTUP PUKUL 11.25 WIB)

Terima kasih.

Selamat siang,
Salam sejahtera bagi kita semua,

Wabilahitaufik wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

a.n. KETUA RAPAT
KABAG SET. KOMISI II,

Dahliya Bahnan, S.H., M.H.
197504202002122002